

BAB I

PENDAHULUAN : LANDASAN PERMASALAHAN PENYELESAIAN HUTANG PEWARIS DALAM HUKUM ISLAM

A. Latar Belakang

Utang adalah bagian dari kehidupan masyarakat yang hampir tidak bisa dihindari. Dalam praktiknya, seseorang sering berutang ketika pengeluaran yang harus ditanggung melebihi pendapatan, sehingga kekurangan tersebut dipenuhi dengan mencari pinjaman dari berbagai sumber (Herispon, 2017). Namun, tidak jarang seseorang meninggal dunia dalam keadaan masih meninggalkan utang yang belum terbayar. Kondisi ini menimbulkan permasalahan baru bagi keluarga yang ditinggalkan, khususnya ahli waris, karena menyangkut kewajiban pelunasan utang yang memiliki konsekuensi hukum.

Menurut ajaran Islam, pelunasan utang pewaris wajib dilakukan terlebih dahulu sebelum harta peninggalan dibagikan kepada ahli waris. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 11 “(Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya”. Ayat tersebut menegaskan bahwa pelunasan utang pewaris menjadi prioritas utama dalam pembagian harta warisan. Utang tersebut dapat berupa kewajiban kepada sesama manusia maupun kepada Allah, seperti zakat yang belum ditunaikan, dan harus diselesaikan terlebih dahulu (Royani, 2025). Rasulullah SAW juga menegaskan pentingnya

pelunasan utang dengan sabdanya: “Jiwa seorang mukmin itu masih bergantung dengan hutangnya sampai dilunasi” (HR. Tirmidzi, No. 1078). Hadits ini mempertegas bahwa utang memiliki kedudukan serius dalam hukum Islam yang tidak boleh diabaikan.

Nilai ketuhanan juga menjadi dasar utama dalam hukum nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam sila pertama Pancasila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini menegaskan bahwa penyelesaian utang pewaris tidak hanya berlandaskan ajaran Islam, tetapi juga sejalan dengan falsafah negara yang menempatkan nilai-nilai keagamaan sebagai pijakan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal tersebut diperkuat dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Bahkan pada ayat (2) ditegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya. Dengan demikian, pengaturan mengenai kewajiban melunasi utang pewaris tidak hanya menjadi norma agama, tetapi juga memiliki dasar yang sah menurut UUD 1945 dalam sistem hukum nasional Indonesia.

Ketentuan ini juga tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana dijelaskan bahwa utang pewaris wajib dilunasi dari harta peninggalan almarhum. Namun demikian, Jika harta peninggalan pewaris tidak memadai untuk melunasi seluruh utang, maka ahli waris tidak memiliki tanggung jawab hukum untuk menanggung pelunasan utang tersebut. (Ilyas, 2011). Artinya,

secara hukum, tanggung jawab ahli waris bersifat terbatas hanya sebatas nilai warisan yang diterima.

Namun dalam praktiknya, tidak sedikit ahli waris yang tetap membayar utang orang tua atau anggota keluarga yang telah meninggal dunia, meskipun tidak ada warisan yang ditinggalkan. Sebagian besar ahli waris meyakini bahwa kewajiban untuk melunasi seluruh utang pewaris berada di tangan mereka (Nurhaliza dkk., 2024). Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* (apa yang seharusnya menurut hukum) dan *das sein* (kenyataan di masyarakat). Perbedaan ini menciptakan dilema, terutama bagi ahli waris yang tidak memiliki kemampuan ekonomi yang memadai.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurhaliza dkk. (2024). di wilayah Aceh menunjukkan bahwa beberapa keluarga tetap melunasi utang pewaris secara mencicil dari penghasilan mereka sendiri, walaupun secara hukum mereka tidak wajib. Bahkan, dalam beberapa kasus, ahli waris harus meminjam kembali kepada pihak lain untuk membayar utang pewaris. Temuan serupa juga diungkapkan oleh Isnina (2021), yang menunjukkan bahwa masyarakat masih banyak yang belum memahami batasan tanggung jawab hukum ahli waris terhadap utang.

Masalah ini menjadi penting untuk diteliti karena belum banyak kajian akademik yang fokus pada kondisi di mana ahli waris tidak memiliki kemampuan ekonomi. Sebagian besar kajian hukum Islam hanya membahas urutan pembagian warisan dan prioritas pelunasan utang, namun tidak mengkaji secara dalam bagaimana hukum Islam harus bersikap terhadap ahli

waris yang berada dalam kondisi tidak mampu. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam penerapan hukum Islam yang perlu mendapatkan perhatian khusus.

Urgensi penelitian ini semakin nyata ketika konflik keluarga banyak bermula dari masalah utang pewaris. Praktik di masyarakat menunjukkan bahwa ketika warisan tidak mencukupi untuk menutup utang, hal tersebut kerap memicu perdebatan dan ketegangan antar anggota keluarga karena ketidaktahuan atau ketidakjelasan hukum yang mengatur kewajiban pelunasan (Fatahillah, 2025). Situasi seperti ini mencerminkan tantangan sosial yang nyata.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji topik ini dari berbagai sudut pandang. Misalnya, Penelitian oleh Isnina (2021) dalam *Jurnal SiNTESa* membahas tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris menurut hukum Islam, dengan menekankan pada pembatasan tanggung jawab sebatas harta warisan. Penelitian ini bersifat normatif dan berfokus pada analisis ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan sumber-sumber hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.

Penelitian lain dilakukan oleh Nurhaliza dkk. (2024) yang mengkaji penyelesaian sengketa ahli waris terhadap utang pewaris di Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan memanfaatkan data lapangan, dan menyimpulkan bahwa banyak keluarga tetap melunasi utang pewaris karena adanya tekanan sosial.

Dari kajian yang telah ada, dapat disimpulkan bahwa penelitian terdahulu belum membahas secara mendalam kondisi ketika ahli waris tidak mampu secara ekonomi untuk melunasi utang pewaris. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menggunakan pendekatan hukum Islam normatif-konseptual yang juga mempertimbangkan aspek sosial dan keadilan, sehingga dapat memberikan solusi yang lebih relevan dengan realitas masyarakat Indonesia masa kini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana Kompilasi Hukum Islam mengatur tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris dalam kondisi tidak adanya harta peninggalan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada ahli waris yang tidak memiliki kemampuan ekonomi, sehingga penerapan hukum waris Islam dapat berjalan secara adil, manusiawi, dan selaras dengan kondisi masyarakat saat ini.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris dalam kondisi tidak adanya harta peninggalan?
2. Bagaimana penerapan ketentuan tersebut di masyarakat, khususnya pada ahli waris yang tidak memiliki kemampuan ekonomi?

3. Bagaimana solusi yang dapat diberikan untuk melindungi ahli waris yang tidak memiliki kemampuan ekonomi dalam penyelesaian utang pewaris?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan memahami ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris dalam kondisi tidak adanya harta peninggalan.
2. Menganalisis penerapan ketentuan tersebut di masyarakat, khususnya pada ahli waris yang tidak memiliki kemampuan ekonomi.
3. Mengidentifikasi dan merumuskan solusi yang dapat digunakan untuk melindungi ahli waris yang tidak memiliki kemampuan ekonomi dalam penyelesaian utang pewaris.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, kegunaan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Secara teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam, khususnya di bidang pewarisan.

- b. Penelitian ini juga bisa dijadikan rujukan bagi mahasiswa ataupun peneliti lain yang ingin mengangkat topik serupa di masa yang akan datang.
2. Secara praktis
 - a. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana hukum Islam memandang masalah hutang pewaris, terutama jika ahli waris memiliki keterbatasan dalam melunasinya.
 - b. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan atau aturan yang berkaitan dengan hukum waris dan pelunasan hutang pewaris, agar tidak membebani ahli waris yang tidak mampu.

E. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dilandasi oleh beberapa konsep utama yang saling terkait, yaitu utang pewaris, tanggung jawab ahli waris, kemampuan ekonomi ahli waris, dan ketentuan hukum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam hukum Islam utang merupakan kewajiban yang harus diselesaikan sebelum warisan dibagikan. Prinsip ini berlandaskan pada hadits Nabi yang menyatakan bahwa ruh seseorang akan tergantung hingga utangnya dilunasi (HR. Tirmidzi, No. 1078).

Dalam ketentuan hukum kewarisan Islam, ahli waris dipandang memiliki tanggung jawab untuk melunasi utang yang masih ditinggalkan oleh pewaris setelah wafatnya (Prayitno dkk., 2025). Hal ini ditegaskan dalam pasal 175 ayat

(1) huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa kewajiban ahli waris adalah “menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang.”

Tanggung jawab ahli waris diatur secara terbatas. Menurut Pasal 175 ayat (2) KHI, Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya. Hal ini mencerminkan prinsip perlindungan hukum agar ahli waris tidak terbebani kewajiban finansial yang tidak menjadi tanggung jawabnya.

Kemampuan ekonomi ahli waris menjadi faktor penting dalam praktik penyelesaian utang pewaris. Meskipun secara normatif tidak diwajibkan, kenyataannya banyak ahli waris tetap melunasi utang pewaris karena tekanan sosial, budaya, dan nilai – nilai moral untuk menjaga kehormatan dan nama baik keluarga (Karimah, 2024b). Situasi menjadi lebih kompleks apabila ahli waris berada dalam keterbatasan ekonomi, karena dihadapkan pada dilema antara menjalankan kewajiban moral dan keterbatasan kemampuan finansial.

Hubungan logis antar konsep ini dapat dijelaskan sebagai berikut: ketentuan hukum dalam KHI (*das sollen*) menetapkan batas tanggung jawab ahli waris, namun faktor sosial-budaya dan nilai moral yang hidup di masyarakat (*das sein*) sering kali membuat ahli waris mengambil tanggung jawab melebihi ketentuan hukum, bahkan dalam kondisi tidak mampu. Ketidaksiuaian ini menjadi relevan untuk dikaji, karena dapat menimbulkan beban ekonomi yang tidak adil dan benih-benih perselisihan di antara anggota keluarga (Nugroho

dkk., 2023). dan memunculkan kebutuhan akan solusi hukum yang lebih adaptif terhadap kondisi riil masyarakat.

Untuk menganalisis hubungan tersebut, penelitian ini menggunakan grand theory Maqashid Syariah menurut Al-Syathibi, yang memandang bahwa tujuan hukum Islam adalah menjaga lima hal pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Nur Shandana, 2024).

Selanjutnya digunakan middle theory Masalah Mursalah menurut Imam Al-Ghazali, yang menekankan penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan nash (Hidayatullah, 2018). Menurut Imam al-Ghazali, *masalah* pada hakikatnya adalah suatu konsep yang berorientasi pada pencarian kemanfaatan serta pencegahan dari segala bentuk kemudharatan (Asiah, 2020).

Sedangkan applied theory yang digunakan adalah ketentuan normatif dalam KHI dan praktik hukum waris Islam di Indonesia. Kombinasi ketiga teori ini akan membantu memahami bagaimana hukum dapat memberikan perlindungan kepada ahli waris yang tidak mampu, sekaligus mempertahankan keadilan dan kemaslahatan.

Alur pemikiran penelitian ini dimulai dari identifikasi ketentuan normatif mengenai utang pewaris dalam KHI → perbandingan dengan realitas sosial di masyarakat → analisis faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan antara norma hukum dan praktik (das sollen vs das sein) → penilaian berdasarkan teori hukum Islam (maqashid syariah dan masalah mursalah) → perumusan solusi hukum yang sesuai dengan konteks sosial masyarakat.

Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena secara mendalam melalui perspektif subjek penelitian. Data diperoleh dari wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang mengetahui kasus, observasi terhadap praktik di masyarakat, dan analisis dokumen hukum. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menggali pengalaman, pandangan, dan alasan di balik keputusan ahli waris untuk melunasi atau tidak melunasi utang pewaris, sehingga dapat menemukan pola dan makna yang mungkin tidak terlihat dari data kuantitatif.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan permasalahan hukum yang diangkat secara sistematis dan detail. Penulis akan menguraikan aturan-aturan hukum Islam yang berkaitan dengan hutang pewaris, serta menjelaskan bagaimana kedudukannya ketika ahli waris memiliki keterbatasan finansial dalam melunasinya, dengan menambahkan gambaran faktual dari masyarakat.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan empiris. Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk mengkaji

ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam yang berkaitan dengan hutang pewaris dan tanggung jawab ahli waris. Kajian dilakukan terhadap sumber-sumber utama hukum Islam seperti Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih terkait hukum utang dan kewarisan, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pendekatan empiris digunakan untuk mengetahui bagaimana ketentuan tersebut dipahami dan diterapkan di masyarakat. Data empiris diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang memahami kasus utang pewaris dalam praktik kehidupan sehari-hari.

3. Tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Penulis akan mengumpulkan data dan informasi dari buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, fatwa, kitab-kitab fiqih, dan sumber hukum Islam lainnya yang membahas tentang hukum waris dalam Islam dan permasalahan hutang pewaris.

b. Wawancara

yaitu pengumpulan data langsung dari narasumber untuk memperoleh penjelasan yang lebih mendalam tentang praktik pelunasan hutang pewaris di masyarakat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui:

- a. Studi pustaka, yaitu dengan membaca dan mempelajari literatur-literatur hukum Islam yang relevan.
- b. Wawancara, yaitu dengan bertanya langsung kepada narasumber yang memahami permasalahan hukum waris dan hutang pewaris.

5. Alat Pengumpul Data

Alat yang digunakan untuk pengumpulan data meliputi:

- a. Pedoman wawancara untuk narasumber
- b. Catatan dokumentasi hasil studi pustaka
- c. Alat bantu seperti perekam suara dan laptop untuk menyusun data.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan metode yuridis kualitatif, yaitu data akan disusun, dikaji, dan diolah secara sistematis berdasarkan ketentuan hukum islam yang berlaku. Hasil analisis kemudian dihubungkan dengan fakta yang ditemukan di lapangan agar diperoleh kesimpulan yang sesuai.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di beberapa lokasi yang mendukung pengumpulan data, Adapun lokasi penelitian dalam skripsi ini difokuskan pada dua wilayah di Kabupaten Bandung, yaitu:

a. Desa Kiangroke, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung

Pemilihan lokasi ini didasarkan pada adanya fenomena sosial terkait penyelesaian hutang pewaris oleh ahli waris yang memiliki keterbatasan ekonomi, sehingga peneliti dapat menggali data primer melalui wawancara dengan narasumber yang memahami kondisi nyata di lapangan.

b. Desa Tarajusari, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung.

Lokasi ini dipilih untuk mendapatkan data tambahan dan perspektif dari pihak pemerintahan desa, guna memahami bagaimana persoalan hutang pewaris ditangani atau berdampak pada masyarakat setempat dari sudut pandang sosial dan administratif.

Penentuan kedua lokasi tersebut bertujuan agar peneliti dapat memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kesenjangan antara ketentuan normatif dalam Kompilasi Hukum Islam dengan realitas praktik yang terjadi di masyarakat